

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Jojak Tanah di Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman merupakan pelepasan anak dari pantangan. Tradisi ini hanya berlaku bagi anak keturunan raja dan garis keturunan ibu jika dari keturunan ayah maka tradisi *Jojak Tanah* akan putus sampai cucu.


Dalam tradisi *Jojak Tanah* berbagai prosesi dan syarat harus terpenuhi. Prosesi tradisi *Jojak Tanah* terbagi atas tiga tahap utama. Tahapan pertama yaitu *bainai*, *mando'a* dan tradisi *Jojak Tanah*. Pada prosesi *bainai* anak akan dipasangkan inai oleh ibunya di malam hari, *inai* yang digunakan merupakan *inai* yang dipetik dari pohon *inai* oleh anak-anak perempuan yang ada di sekitar kampung.

Prosesi kedua adalah *mando'a*, walaupun prosesi ini masih dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Budha namun maknanya bergeser setelah Islam masuk ke Rao. Tradisi *mando'a* bukan berupa sesajen tetapi lebih kepada permohonan kepada Yang Maha Esa agar semua prosesi yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar.

Sedangkan prosesi ketiga, yaitu prosesi inti *menjojakan* kaki anak ke tanah. Ketika prosesi ini berlangsung lepaslah anak dari segala pantangannya. Prosesi ini disaksikan oleh masyarakat sekitar. Syarat-syarat yang harus disediakan oleh pihak keluar anak ketika prosesi tradisi *Jojak Tanah* adalah (a) tanah hitam (b) emas (c) keris (d) permadani (e) inai (f) tiga jenis pulut, yaitu nasi kuniang, beras rendang dan

wajik (g) betiah (h) bunga tujuh ragam (i) dada ayam (j) bedak kasai (k) minyak *urek kayu*.

Semua prosesi dalam tradisi *Jojak Tanah* memiliki fungsi bagi anak keturunan raja, keluarga keturunan raja, dan masyarakat Nagari Lubuk Layang serta kebudayaan di Nagari Lubuk Layang. Semua prosesi dalam tradisi *Jojak Tanah* fungsi dan makna tersirat yang dalam. Bagi anak keturunan raja yang dipantangkan prosesi *Jojak Tanah* merupakan saat dimana anak akan mendapat kebebasan memperoleh haknya sebagai seorang anak kecil yang sebenarnya, yaitu bermain di luar dengan menginjak tanah. Sedangkan maknanya tidak ada lagi pembeda antara anak keturunan raja dengan masyarakat biasa.



Bagi pihak keluarga keturunan raja tradisi ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap anak. Anak keturunan raja akan tetap dijaga oleh orang tuanya sampai anak berdiri sendiri. Oleh karena itu anak akan dibebaskan setelah berumur maksimal 13 bulan.

Bagi masyarakat Nagari Lubuk Layang merupakan perwujudan silaturahmi dan gotong royong antara keturunan raja dan masyarakat biasa. ada makna yang ingin disampaikan dalam tradisi ini pada masyarakat Nagari Lubuk Layang bahwa dengan tradisi ini silaturahmi masyarakat Nagari Lubuk Layang akan terus terjaga.

Sedangkan yang terakhir fungsi kebudayaan tradisi *Jojak Tanah* merupakan tradisi yang harus terus dilestarikan. Tradisi ini diturunkan oleh nenek moyang dan sebagai cerminan dan titipan untuk generasi selanjutnya.

5.2 Saran

Tradisi *Jojak Tanah* tradisi yang penuh banyak pengajaran. Dalam pelaksanaan tradisi *Jojak Tanah* seluruh elemen masyarakat akan saling bekerja sama. Banyak hal-hal positif yang dapat digali dari tradisi ini. Bahkan nilai budaya yang terdapat dalam tradisi *Jojak Tanah* menjadi identitas bagi masyarakat Rao.

Meskipun zaman telah maju dan arus globalisasi telah merubah pola pikir namun, tradisi ini tidak akan pernah putus untuk itu penulis mencoba memberikan saran-saran:

1. Kesetiaan mempertahankan tradisi *Jojak Tanah* di Nagari Lubuk Layang perlu mendapat perhatian lebih dari semua lapisan masyarakat
2. Tradisi *Jojak Tanah* seharusnya mendatangkan manfaat untuk semua pihak
3. Harus ada peran pemerintah dalam mempertahankan tradisi *Jojak Tanah* di Nagari Lubuk Layang, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman

